



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 188.4/3/KPU KAB. PML/2005

TENTANG

KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005;

8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 188.4/1/KPU KAB. PML/2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tanggal 29 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005.
- PERTAMA : Kode Etik Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005, selanjutnya disebut Kode Etik adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum dan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 pada semua tingkatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

A. Pendahuluan

Untuk melaksanakan tugas konstitusional sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang menyusun suatu Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan tugas yang terhormat dan mulia karena menyangkut proses penentuan siapa yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Agar hasil kerjanya dipercaya publik, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak. Untuk mewujudkan sikap independen, nonpartisan, dan tidak memihak itu, para pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mematuhi Kode Etik Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

Kode Etik ini bersifat mengikat dan karena itu wajib dipatuhi oleh setiap anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, dan seluruh pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penegakan Kode Etik ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang tata kerjanya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang.

B. Ketentuan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang
2. KPU Kabupaten menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu KPU Kabupaten perlu meyakinkan publik bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 dilaksanakan secara transparan dan akuntabel kepada publik.
3. Kode Etik ini adalah kodifikasi kaidah perilaku yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjabaran prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 yang demokratis, yaitu :
 - a. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus menggunakan kewenangan berdasarkan hukum.
 - b. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus bertindak nonpartisan dan tidak berpihak (imparsial).
 - c. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus bertindak transparan dan akuntabel
 - d. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus melayani pemilih menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.
 - e. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan.
 - f. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus bertindak profesional dan proporsional.

- g. Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus akurat.
- 4. Kode etik ini bersifat mengikat bagi anggota KPU Kabupaten dan seluruh pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 pada semua tingkatan, dan bagi mereka yang terbukti melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5. Yang dimaksud dengan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 adalah
 - a. Anggota KPU Kabupaten Pemalang.
 - b. Anggota organisasi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada semua tingkatan.
 - c. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lain yang karena tugas dan jabatannya mempunyai tanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- C. Penjabaran Prinsip-prinsip Dasar dalam Kode Etik Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 Wajib :
 - 1. Menggunakan Kewenangan berdasarkan hukum.
 - a. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 yang nyata-nyata diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 sesuai dengan yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksi otoritasnya.
 - c. Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 lain yang karena tugas dan jabatannya mempunyai tanggungjawab langsung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - 2. Bersikap dan Bertindak Non-partisan dan Imparsial
 - a. Bertindak netral dan tidak memihak didalam penyikapan yang berkaitan dengan partai politik, pasangan calon, dan pemilih
 - b. Bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa.
 - c. Bersikap independen dan non-partisan terhadap partai politik, pasangan calon, aktor politik atau kecenderungan politik tertentu.
 - d. Bertindak konsekuen, adil dan memiliki pertimbangan yang matang.
 - e. Semua pihak yang terlibat dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 diperlakukan secara adil dan jujur, dengan mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku.
 - f. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain.
 - g. Tidak terlibat dalam kegiatan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan rasa simpati atau antipati terhadap pasangan calon, partai politik, dan aktor politik atau kecenderungan politik tertentu.
 - h. Tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - i. Tidak mempengaruhi pemilih.
 - j. Tidak memakai, membawa atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap memihak kepada pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - k. Tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak menanyakan pilihan politik orang lain.

- l. Tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan pribadi atau golongan terhadap pejabat, politisi ataupun peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - m. Memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 selengkap dan secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya.
 - n. Menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 yang dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya.
 - o. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan, bilamana keputusan yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda.
 - p. Melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.
3. Bertindak Transparan dan Akuntabel
- a. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang yang berlaku, tata tertib dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. Membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan informasi yang relevan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Bersedia menjelaskan kepada publik, bila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 serta upaya perbaikannya.
 - f. Melakukan konsultasi secara rutin dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - g. Menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik.
 - h. Memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal Keputusan yang telah diambil tentang proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - i. Merespon kritik dan pernyataan publik secara positif dan cepat.
 - j. Membangun sistem yang memungkinkan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 memiliki akses sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang digunakan dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - k. Bersikap terbuka, terus terang dan bekerja sama dengan berbagai lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Melayani Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya
- a. Memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih.
 - b. Memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat tahapan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - c. Membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - d. Melakukan segala upaya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih, terdaftar sebagai pemilih.
 - e. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan hak pilihnya.
 - f. Memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti penyandang

cacat, buta huruf, lanjut-usia, pemilih yang tinggal di daerah terpencil, dan pemilih yang karena tugasnya tidak dapat memberikan hak pilih pada hari pemilihan, tidak hanya terdaftar saja sebagai pemilih akan tetapi juga menggunakan hak pilihnya.

5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
 - a. Wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - b. Menjamin agar tidak ada pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri secara langsung ataupun tidak langsung.
 - c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005, pasangan calon, perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari keputusan lembaga pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - d. Tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi, termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
6. Bertindak Profesional
 - a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - b. Bertindak berdasarkan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan anggaran yang berakibat pemborosan dana publik.
 - d. Memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi.
 - e. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 dengan komitmen tinggi.
 - f. Menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
 - g. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
7. Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 yang Akurat
 - a. Memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan fakta.
 - b. Memastikan bahwa yang informasi dikumpulkan, disusun dan dipublikasikan dengan cara sistematis, jelas dan tidak rancu.
 - c. Memberikan informasi mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 kepada publik secara lengkap, rinci, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.

D. Penutup

Demikian Kode Etik Pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 ini dibuat, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

Sekretaris,

